



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MULYADI Als GONDRONG Bin MUKIM;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 19 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Menteng Atas Selatan RT. 010 / RW. 012 Kel.  
Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, SH., MH & Rekan dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 41/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI alias GONDRONG bin MUKIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 0,0353 gram dari total netto 0,0430 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu:**

----- Bahwa terdakwa MULYADI als. GONDRONG bin MUKIM, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kelapa Nyiur Blok N.1 No.7 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Mess Karyawan KSO ada seorang laki – laki yang diketahui adalah terdakwa yang bernama MULYADI als. GONDRONG bin MUKIM telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi HAMBALI PRIYANTO, saksi FERNANDO dan saksi FAHMI langsung menuju ke lokasi Mess karyawan KSO yang beralamat di Jl. Kelapa Nyiur. Kemudian melakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa MULYADI als. GONDRONG bin MUKIM dan ditemukan pada tangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu (bhong) yang ditemukan di lantai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ZAENAL (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab : 5133 / NFF / 2018 tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0430 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa MULYADI als. GONDRONG bin MUKIM, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kelapa Nyiur Blok N.1 No.7 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Mess Karyawan KSO ada seorang laki – laki yang diketahui adalah terdakwa yang bernama



MULYADI als. GONDRONG bin MUKIM telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi HAMBALI PRIYANTO, saksi FERNANDO dan saksi FAHMI langsung menuju ke lokasi Mess karyawan KSO yang beralamat di Jl. Kelapa Nyiur. Kemudian melakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa MULYADI als. GONDRONG bin MUKIM dan ditemukan pada tangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu (bhong) yang ditemukan di lantai.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa pada RS Mulyasari dengan No Lab 2180913201 tanggal 13 September 2018 dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik No. Lab : 5133 / NFF / 2018 tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0430 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir HAMBALI PRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertempat di Jalan Kelapa Nyiur Blok N 1 No. 7 Kel Pengangsaan Dua Jakarta Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula saksi dan saksi FERNANDO, SH mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi dan Tim langsung menuju TKP dan melaku penggeledahan dimana di kamar terdakwa MULYADI alias GONDRONG bin MUKIM dan ditemukan pada tangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) alat hisab Narkotika jenis shabu (bong) yang diperoleh dari Sdr. ZAENAL (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. FERNANDO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertempat di Jalan Kelapa Nyiur Blok N 1 No. 7 Kel Pengangsaan Dua Jakarta Utara bermula saksi dan saksi HAMBALI PRIYATNO mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim langsung menuju TKP dan melaku penggeledahan dimana di kamar terdakwa MULYADI alias GONDRONG bin MUKIM dan ditemukan pada tangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) alat hisab Narkotika jenis shabu (bong) yang diperoleh dari Sdr. ZAENAL (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertempat di Jalan Kelapa Nyiur Blok N 1 No.7 Kel. Pengangsaan Dua Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi HAMBALI PRIYATNO dan saksi FERNANDO, SH;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan pada tangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) alat hisap Narkoba jenis shabu (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Sd. ZAENAL (belum tertangkap);
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 0,0353 gram dari total netto 0,0430 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertempat di Jalan Kelapa Nyiur Blok N 1 No 7 Kel Pengangsaan Dua Jakarta Utara bermula saksi petugas polisi yaitu saksi HAMBALI PRIYATNO



dan saksi FERNANDO mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut dan langsung menuju TKP dan melakukan penggeledahan dimana di kamar terdakwa MUYADI alias GONDONG bin MUKIM dan ditemukan pada tangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) alat hisap Narkoba jenis shabi (bong) yang diperoleh dari ZAENAL (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB : 5133/NNF/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0430 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam hal ini ditujukan terhadap setiap subyek hukum berupa orang karena orang sajalah yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan dituntut karena melakukan suatu perbuatan pidana asalkan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan kepada terdakwa yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertempat di Jalan Kelapa Nyiur Blok N 1 No 7 Kel Pengangsaan Dua Jakarta Utara bermula saksi petugas polisi yaitu saksi HAMBALI PRIYATNO dan saksi FERNANDO mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut dan langsung menuju TKP dan melakukan penggeledahan dimana di kamar terdakwa MULYADI alias GONDRONG bin MUKIM dan ditemukan pada tangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis shabi (bong) yang diperoleh dari ZAENAL (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB : 5133/NNF/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0430 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 0,0353 gram dari total netto 0,0430 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als GONDRONG Bin MUKIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 0,0353 gram dari total netto 0,0430 gram;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh YETTI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : TEDDY ANDRI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H. DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

YETTI, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)